

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
POTONGAN PELUNASAN DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**MUHAMMAD IQBAL
NPM: 2174134016**



**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM KONSENTRASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023M/1444 H**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
POTONGAN PELUNASAN DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**MUHAMMAD IQBAL
NPM: 2174134016**

TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM KONSENTRASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023M/1444 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung

Nama : Muhammad Iqbal

NPM : 2174134016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang tertutup tesis pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

NIP: 197403072000121002

Dr. Jayusman, S.Ag., M.Ag

NIP: 197411062000031002

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Liky Faizal., M.H.

NIP:197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung
Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 2174134016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan Ujian Tertutup tesis pada tanggal 08 Juni 2023, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 08 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. M. Yasier Fauzi, S. Ag., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Drs. Susiadi As, M.Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)

Penguji III : Dr. Jayusman, S.Ag., M.Ag. (.....)

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**


Dr. Liky Faizal, M.H.
NIP:197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung

Nama : Muhammad Iqbal

NPM : 2174134016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

NIP: 197403072000121002

Pembimbing II

Dr. Jayusman, S.Ag., M.Ag

NIP: 197411062000031002

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP.1980080120031210



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung

Nama : Muhammad Iqbal

NPM : 2174134016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal 06 Juli 2023, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 06 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Drs. Susiadi As, M.Sos.I.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

(.....)

Penguji III : Dr. Jayusman, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

080120031210

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 2174134016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung”. Adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya manjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, Juli 2023
Menyatakan



Muhammad Iqbal S.Ak
NPM: 2174134016

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus atau pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Nasabah pun dapat melakukan percepatan pelunasan (*Early Settlement*) angsuran sebelum jatuh tempo. Namun dalam implementasinya masih ada ketidakjelasan nilai dari diskresi bank syariah yang belum diperjelas dalam pemberian diskon atau potongan tersebut, sehingga ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain pelaksanaan pemotongan pelunasan dari akad murabahah apakah benar-benar terjadi ataukah hanya sebagai alat promosi saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan diskon margin pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung dan bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung jika ditinjau dari segi teori akad.

Metodologi penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif dengan jenis penelitian dokumentasi dan wawancara, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi serta wawancara, dengan data primer berasal dari hasil wawancara kepada Nasabah Bank Syariah Indonesia dan Pegawai Bank Syariah Indonesia.

Secara Hukum Ekonomi Syariah sistem potongan pelunasan yang diterapkan oleh BSI kantor cabang Bandar Lampung sistem yang diterapkan yaitu berlandaskan asas sukarela, tidak ada paksaan dan juga antara pihak bank dan nasabah keduanya sama-sama memenuhi akad yang telah disepakati dan pemberian potongan pelunasan oleh pihak Bank kepada nasabah adalah sebuah manifestasi dari unsur tolong menolong.

Analisis teori akad terhadap sistem potongan pelunasan yang diterapkan oleh BSI kantor cabang Bandar Lampung, adalah telah sesuai namun secara syarat akad masih ada keambiguan dimana disebutkan bahwa kedua orang yang melakukan akad harus cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak. sedangkan secara analisis teori kebijakan terhadap sistem potongan pelunasan yang diterapkan oleh BSI kantor cabang Bandar Lampung, menyimpulkan bahwa BSI memberikan potongan pelunasan kepada nasabah bukan karena akad, akan tetapi karena kebijakan bank sehingga pemberian potongan kepada nasabah antara yang satu dengan yang lainnya itu bisa

berbeda tergantung keputusan bank dalam memberikan kepada nasabah berdasarkan perhitungan bank.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Potongan Pelunasan, Pembiayaan Murabahah, BSI.



ABSTRACT

Murabahah financing by Islamic banks is financing based on a sale and purchase contract between the bank and the customer. Repayment for murabahah transactions can be made by paying all at once, at maturity, or by making installment payments over an agreed period of time. Customers can also accelerate installment payments (early settlement) before the maturity date. But in its implementation, there is still the unclear value of the Islamic bank's discretion that has not been clarified in giving the discount, so the inconsistency of the formulation This raises implications, including the implementation of deductions from the murabaha contract, whether they actually occur or are just a promotional tool.

Research aims to explain the implementation and grant of a repayment discount or margin discount on Murabahah financing at Bank Syariah Indonesia's Bandar Lampung branch office from the aspect of Sharia Economic Law. To explain repayment deductions in murabahah financing in terms of contract theory.

The research methodology used by the author is qualitative in terms of the type of research documentation and interviews. The author goes directly to the field to conduct observations and interviews. The primary data comes from interviews with customers of Bank Syariah Indonesia and employees of Bank Syariah Indonesia.

According to Sharia Economic Law, the discount system implemented by the BSI Bandar Lampung branch office is based on a voluntary principle; there is no coercion, and both the bank and the customer fulfill the agreed contract. The provision of a discount by the bank to customers is a manifestation of the element of mutual help.

The analysis of the contract theory on the repayment discount system applied by the Bandar Lampung branch office of BSI is in accordance with the terms of the contract, but there is still ambiguity where it is stated that the two people who make the contract must be capable of acting (experts). Meanwhile, in the analysis of the policy theory on the repayment discount system applied by the Bandar Lampung branch office of BSI, it is concluded that BSI provides repayment discounts to customers not because of the contract, but because of bank policy so that the provision of discounts to customers from one to another can be different depending on the bank's decision to give it to customers based on the bank's calculations.

Keywords: Sharia Economic Law, Repayment Discount, Murabahah Financing, BSI.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	sā'	š	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-

ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak di pergunakan untukhamzah awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, di tulis rangkap.

Contoh: نُخْصِيَّةٌ ditulis *syakhsīyyah*.

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: مَصْلَحَةٌ ditulis *maṣlahah*.

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: الشَّرَائِعُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis *al-Syarī'aty al-Islāmiyyah*

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis t

Contoh: الشَّرَائِعُ dibaca *syarī'aty*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh: عَصَابَةٌ ditulis *aṣābah*, ذَوِيْ ditulis *zawīl*, فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh: شَيْطَانٌ ditulis *syaiṭan* قَوْلٌ ditulis *qaulu*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (')

Contoh: مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annas*

MOTTO

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.”


(QS. Al-A’raf (7): 32)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan sebagai tanda dedikasi, dan hormat terhingga saya kepada:

1. Tesis ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Ayah (almarhum Syukri bin Wahud) dan Ibu (Syamsidar) yang telah senantiasa, selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya.
2. Tesis ini saya persembahkan untuk Adik saya tercinta (Hafiz) dan (Nazira) yang telah memberikan doa dan semangat semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan orang tua kita.
3. Almamater UIN Lampung semoga senantiasa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan agama.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam, berkat limpahan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu tesis dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabatnya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.


Tesis ini ditulis merupakan bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi S2 Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan tesis ini tentu dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Pasca Sarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai kebijakan akademik selama proses pembelajaran di PPs UIN Lampung.
2. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag.M.H. selaku Ketua Prodi dan sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian studi di PPs UIN Lampung.
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku pembimbing akademik I dan Bapak Dr. Jayusman, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik Program Pascasarjana UIN Lampung terimakasih atas bantuan berbagai keperluan akademik hingga selesai tesis ini.
5. Pihak Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Diponegoro, Tanjung Karang dan Kedaton Bandar Lampung.

6. Semua pihak yang telah membantu baik moril dan materil dalam penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.

Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, penulis menghaturkan terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya, semoga mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, serta terdapat berbagai kekurangan hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan kami, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.



Bandar Lampung Mei 2023

Muhammad Iqbal
NPM: 2174134016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori.....	12
H. Kerangka Pemikiran.....	30
I. Metode Penelitian.....	31
J. Sistematika Pembahasan	36
BAB II LANDASAN TEORI	37
A. Pembiayaan Murabahah	37
1. Definisi.....	37
2. Dasar Hukum Murabahah	38
3. Rukun dan Syarat Murabahah	41
4. Pembebanan Biaya	42
5. Murabahah Dengan Pesanan	43
6. Murabahah Dengan Tunai Atau Cicilan.....	44
B. Potongan Pelunasan.....	44
1. Definisi	44
2. Fatwa DSN MUI No 23 Tahun 2002	45
3. Standar Pelunasan Dipercepat atau Potongan Pelunasan.....	46
C. Hukum Ekonomi Syariah	47

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	47
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	48
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	50
4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	51
5. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	57
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	59
A. Gambaran Bank Syariah Indonesia Bandar Lampung	59
B. Praktik Penerapan Potongan Pelunasan Dalam Produk Pembiayaan Murabahah	68
BAB IV ANALISIS.....	87
A. Analisis Mekanisme Pemberian Potongan Pelunasan (Diskon Margin) Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung	87
B. Praktik Pemberian Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Jika Ditinjau Dari Segi Teori Akad.....	97
C. Praktik Pemberian Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung Jika Ditinjau Dari Segi Kebijakan.....	103
BAB V PENUTUP	111
A. Simpulan.....	111
B. Rekomendasi	112

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir	30
Gambar 3.1	Struktur Organisasi BSI Kedaton	61
Gambar 3.2	Struktur Organisasi BSI Diponegoro.....	63
Gambar 3.3	Struktur Organisasi BSI Tanjung Karang.....	64
Gambar 3.4	Skema Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah	70
Gambar 3.5	Skema Prosedur Permohonan Potongan Murabahah.....	75
Gambar 4.1	Skema Prosedur Permohonan Potongan Murabahah.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komposisi Pemegang Saham BSI.....	60
Tabel 4.1	Tingkatan Kolektibilitas Nasabah	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Perkembangan terkini yaitu pada tanggal 1 Februari 2021 Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Tumbuh kembangnya aset Bank Syariah ini dikarenakan semakin baiknya kepastian disisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Perbankan syariah harus dapat merebut perhatian para nasabah untuk memperkenalkan tentang perbankan syariah. Dalam hal ini bank syariah dalam melakukan aktivitas kegiatan investasi, pelayanan jasa maupun dalam jual beli terhadap para nasabahnya, perbankan syariah menggunakan prinsip syariah. Prinsip yang digunakan adalah prinsip syariah yang berdasarkan pada perjanjian atau akad yang menggunakan hukum Islam antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak lainnya. Pembiayaan pada perbankan syariah memiliki banyak macam produk, salah satu di antaranya adalah murabahah.

Salah satu skim fikih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Secara sederhana, murabahah berarti sesuatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besar keuntungan dapat dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase

dari harga pembeliannya 10 % (sepuluh persen) atau 20 % (dua puluh persen).¹

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Apabila ditinjau dari pengertiannya murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dalam sistem murabahah ini, bank bisa membelikan atau menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah dan bank meminta tambahan harga (*cost plus*) atas harga pembelian. Dalam hal ini, bank harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan bersih (*profit margin*) dari (*cost plusnya*).

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah berasal dari kata (*rihbh*) keuntungan, karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungan (*margin*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bisaman 'ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.² Akad murabahah juga lebih mendominasi di perbankan syariah dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Salah satunya karena disebabkan oleh sistem penentuan marginnya yang

¹ Karim Adiwarmanto, *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.113.

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.79.

transparan karena dalam murabahah harga pokok dan keuntungan disepakati di antara kedua belah pihak.

Pembiayaan murabahah bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus atau pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Nasabah pun dapat melakukan percepatan pelunasan (*Early Settlement*) angsuran sebelum jatuh tempo.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir (pelunasan dipercepat). Pada saat melakukan pelunasan dipercepat, maka pihak bank dapat memberikan potongan atas (*margin*) keuntungan yang belum jatuh tempo. Pemberian potongan akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai kebijakan bank.³

Potongan pelunasan adalah pemberian keringanan atau diskon yang dikenakan terhadap (*margin*) keuntungan bank atas transaksi murabahah yang terjadi antara nasabah dan bank. Potongan pelunasan memang tidak diperjanjikan saat awal akad, tetapi pemberian potongan pelunasan di situ memang ada dan telah diterapkan dalam pembiayaan murabahah.

Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 23/DSNMUI/III/2002 mengenai potongan pelunasan dalam murabahah terdapat beberapa ketentuan bank:

- 1) Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, "Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008,".

- 2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.⁴

Kemudian kriteria nasabah yang akan diberikan potongan pelunasan tidak sembarang nasabah, yang ingin melunasi pembiayaan di petengahan jalan dan mendapatkan potongan pelunasan. Tetapi, pemberian potongan pelunasan harus dilihat terlebih dahulu kriteria nasabah tersebut apakah nasabah tersebut tergolong nasabah dengan pembayaran lancar atau tidak lancar. Selain itu, pemberian potongan pelunasan harus melalui persetujuan dari dewan direksi terlebih dahulu.

Dengan adanya pemberian potongan pelunasan akan memberikan keringanan dan kemudahan pada nasabah yang melunasi angsurannya secara dipercepat. Nasabah tidak perlu membayar seluruh sisa (*margin*) pembiayaan tapi pihak nasabah akan mendapatkan potongan atau diskon dari pihak bank. Potongan pelunasan dalam tiap bank memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung pada pihak bank memberikan potongan tersebut. Pemberian potongan pelunasan juga harus memperhatikan nasabah tersebut apakah tergolong nasabah yang lancar dalam pembayaran atau tidak. Selain itu, pemberian potongan pelunasan sangat mudah dan tidak rumit asalkan syaratnya terpenuhi.

Namun fenomena yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakjelasan nilai dari diskresi bank syariah yang belum diperjelas dalam pemberian diskon atau potongan tersebut, sehingga ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain pelaksanaan pemotongan pelunasan dari akad murabahah apakah benar-benar terjadi ataukah hanya sebagai alat promosi saja. Bahkan menurut penulis hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara pihak nasabah dan pihak bank. Seperti fenomena kasus yang menimpa Yusuf Hamka, walaupun pelunasan dipercepat, nasabah tetap harus melunasi sesuai dengan nilai yang disepakati tersebut.⁵

Dalam realitanya terdapat banyak nasabah yang merasa kecewa bahkan menganggap sistem syariah, sangat memberatkan ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum akad jatuh tempo. Jika pada

⁴ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah* (Pekanbaru-Riau: Suska Press, 2012).

⁵Yoga, "Mengenal SBSN Instrumen Berbasis Investasi Pemerintah," *Sindikasi*, 2020, <https://sindikasi.republika.co.id>. diakses tanggal 2 januari 2023

sistem perbankan konvensional, nasabah yang melakukan pelunasan akan dikenakan penalti, maka dalam sistem pelunasan murabahah pada perbankan syariah, nasabah tetap harus membayar seluruh sisa pokok hutang plus *margin* nya yang lahir dari jual beli yang sudah di sepakati.⁶

Di antara sekian banyak masalah yang terjadi antara nasabah dan bank itu adalah nasabah tidak paham terkait aturan pada saat di awal akad, lalu dia protes-protes pada saat mau pelunasan.⁷

Seperti fakta yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung pada 2021 ada beberapa nasabah yang menggunakan KPR dengan pinjaman plafon yang sama, mengajukan permohonan pelunasan sebelum jatuh tempo dan juga mengajukan potongan pelunasan (*discuont margin*), tetapi yang dikabulkan antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Wawan dan Asep adalah dua nasabah yang melakukan pembiayaan KPR di tahun 2021, namun pada saat mengajukan permohonan diskon mereka mendapatkan jumlah diskon margin yang berbeda.⁸

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dengan mewawancara terhadap salah satu karyawan BSI kantor cabang Tanjung Karang, bahwa dalam mengimplementasikan aturan potongan pelunasan atau diskon margin pada setiap bank syariah itu berbeda-beda tergantung pimpinan cabang masing-masing bank syariah. Dalam mekanismenya jika nasabah menginginkan diskon margin, nasabah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada bank yang bersangkutan, kemudian pemberian diskon margin akan diberikan sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan status nasabah. Diskon margin yang diberikan kepada nasabah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu diskon margin berdasarkan (*force majeure*), atau nasabah macet, dan nasabah yang meninggal dunia.⁹

⁶ Ibid.

⁷ Bambang Puji Utomo, "Wawancara Dengan Bambang Puji Utomo" (BSI KCP Tanjung Karang, 2020).

⁸ Amira Inastia, "Analisis Penerapan Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Muqasah Pada Pelunasan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sebelum Jatuh Tempo" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). h.6.

⁹ Sigit Nurcahya, "Wawancara Karyawan Bank Syariah Indonesia" (KC Tanjung Karang, 2022).

Oleh karena faktor masih adanya kesalahpahaman antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia terkait proses implementasi sistem potongan pelunasannya yang kurang efektif maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut berkenaan dengan implementasi aturan potongan pelunasan pada permasalahan diatas.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Terdapat ketidakjelasan nilai dari pemberian potongan pelunasan (*diskon margin*) pada diskresi bank syariah yang belum diperjelas, sehingga walaupun pelunasan dipercepat, nasabah tetap harus melunasi sesuai dengan nilai yang disepakati.
- b. Pemberian potongan yang dilakukan dan diberikan oleh pihak bank setelah melakukan akad perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan bank dan tidak diperjanjikan dalam akad tersebut.
- c. Pengimplementasian terkait aturan limit nominal pemberian potongan pelunasan atau (*diskon margin*) pada setiap bank syariah itu berbeda-beda tergantung pimpinan cabang masing-masing bank syariah.

2. Pembatasan Masalah

Supaya lebih fokus pada tema yang dikaji, maka dalam penelitian ini fokus penelitian dibatasi pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan diskon margin pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung ?

2. Bagaimana praktik pemberian potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung jika ditinjau dari segi teori akad dan teori kebijakan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan pemberian pelunasan diskon margin pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung.
2. Untuk menjelaskan mengenai potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah yang ditinjau dari segi teori akad dan teori kebijakan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi masyarakat, dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan nasabah tentang potongan pelunasan pada pelunasan dipercepat.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi para praktisi perbankan syariah dan dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi, khususnya bagi umat Islam menggunakan jasa BSI dalam produk pembiayaan murabahah. Dan bagi penulis untuk mendapatkan gelar M.H. (Magister Hukum) di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Kajian Pustaka

Potongan pelunasan (*diskon margin*) adalah pemberian keringanan atau diskon yang dikenakan terhadap margin keuntungan bank atas transaksi murabahah yang terjadi antara nasabah dan bank melalui akad murabahah. Berdasarkan kajian tersebut peneliti menelusuri semua referensi yang membahas terkait persoalan tersebut. Beberapa literatur yang hampir memiliki kesamaan tema dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis Zulkifli yang berjudul “Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah” dalam Hasil penelitian ini diperoleh beberapa hal sebagai berikut: (1) Terdapat perbedaan pengambilan keputusan oleh LKS untuk memberikan atau tidak memberikan *diskon*, (2) Pada saat LKS mengambil kebijakan untuk memberikan diskon kepada nasabah, maka persentase diskon LKS tidak sama antara satu dan yang lain, (3) Ketika pelanggan telah setuju untuk mengambil tindakan tertentu sebagaimana digariskan dalam kontrak, pelanggan dan LKS harus mematuhi semua perjanjian baik dari segi jumlah maupun tanggal berakhirnya perjanjian. Di sisi lain, salah satu cara untuk menarik nasabah bertransaksi di LKS adalah dengan memberikan diskon, tetapi karena diskon tidak diharuskan untuk disepakati dalam kontrak, daya tarik minat pelanggan tidak terjadi. Selain itu, pelanggan yang melakukan pelunasan lebih awal justru mengurangi keuntungan yang akan diperoleh LKS, di keduanya (nasabah dan LKS) telah sepakat untuk menyediakan sejumlah dana dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu, namun secara tidak langsung nasabah juga turut memberikan kepercayaan kepada LKS yang mampu melakukan pelunasan lebih awal sehingga potensi kerugian akibat wanprestasi tidak terjadi dan memberikan pertumbuhan positif bagi LKS.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait metode penelitian dan tempat penelitian yaitu dalam penelitian ini metode penelitiannya adalah *field research* dan

¹⁰ Zulkifli, “Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2021).

tempat penelitiannya adalah pada BSI kantor cabang Bandar Lampung.

2. Tesis A. Rio Makkulau Wahyu, yang berjudul “Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota Pare-pare)”. Penelitian ini didasarkan atas adanya dua persepsi negatif masyarakat terhadap akad murabahah, pertama, akad murabahah yang dipraktikkan di LKS diasumsikan sama dengan bunga yang dipraktikkan pada lembaga keuangan konvensional, dan kedua, margin keuntungan yang semestinya transparan dan bisa dilakukan tawar menawar hanya kepada nasabah kalangan atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk akad dan standar operasional produk pembiayaan murabahah pada bank Muamalat kota Pare-Pare dengan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa DSN-MUI masih ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni pada prinsip transparansi dan keterbukaan agar terhindar dari *assymetric information* dalam transaksi murabahah. (2) Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada bank Muamalat kota Pare-Pare telah sesuai dengan undang-undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, dimana pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir, garar, haram, dan zalim. Pelarangan hal tersebut sejalan dengan *maqasid al-syari’ah* guna mencegah kemudharatan (*dar’ul-mafasid*), mendatangkan kemaslahatan (*jalbil-mas’alih*), dan memelihara lima hal dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada implementasi potongan pelunasan sedangkan pada penelitian di atas lebih memfokuskan penelitiannya pada akad murabahah.

3. Tesis Damayanti Listya Ratih, “Pemberian *Muqasah* Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah”. Dalam hasil penelitian ini diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Karakteristik pembiayaan

¹¹ A. Rio Makkulau Wahyu, “Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota Pare-Pare)” (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

Murabahah menurut Syariah Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dengan pihak nasabah, bahwa Prinsip jual beli murabahah ini memiliki perbedaan signifikan dengan skim kredit pembelian barang bank konvensional. Perbedaan terbesar adalah pada prinsip kepastian harga jual barang oleh bank (harga perolehan nasabah). Harga perolehan nasabah tidak akan berubah selama proses pembiayaan sehingga cicilan nasabah tidak akan terpengaruh oleh naik turunnya suku bunga bank. Jual beli Murabahah mendapat legalitas syariah dan sah untuk dijalankan dalam praktik pembiayaan bank syariah, karena merupakan salah bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur ribawi. Perjanjian pembiayaan Murabahah juga bila ditinjau dari perjanjian jual beli antara pihak bank syariah dengan nasabah merupakan suatu perjanjian jual beli yang sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW. Pemberian *Muqasah* pada pembiayaan murabahah akan menimbulkan konsekuensi hukum, konsekuensi hukum yang dimaksud adalah konsekuensi yang timbul atas suatu tuntutan. Tuntutan yang timbul atas muqasah ialah pengguguran semata melainkan mengandung makna pelunasan terhadap hutang atau pinjaman dan pengguguran hak orang lain terhadapnya. Oleh karena itu, muqasah adalah pengguguran yang mengandung makna saling menggantikan.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya lebih membahas pada akad murabahah sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas pada bagaimana implementasi fatwa NO:23/DSN-MUI/III/2002 mengenai potongan pelunasan dalam Murabahah.

4. Jurnal Herlina, Dosen STAI Diniyah Pekanbaru, yang berjudul “Potongan Margin Keuntungan (*Muqasah*) Terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemberian potongan dapat

¹² Damayanti Listya Ratih, “Pemberian Muqasah Pada Pembiayaan Muqasah Bank Syariah” (Universitas Airlangga, 2017).

dilakukan dengan dua cara: pertama, BRI Syariah memberikan potongan pada saat nasabah melakukan pelunasan. Pada keadaan seperti ini, maka dengan kata lain bahwa BRI Syariah mengurangi piutang murabahahnya dari nasabah, sehingga keuntungan murabahah BRI Syariah menjadi berkurang pula, kedua, BRI Syariah memberikan potongan setelah nasabah membayar seluruh kewajibannya. Pada kondisi seperti ini nasabah harus membayar seluruh kewajibannya terhadap BRI Syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati dalam akad, setelah itu BRI Syariah akan menyerahkan pemberian potongan pelunasan tersebut kepada nasabah. Selain karena kondisi di atas, BRI Syariah juga mempunyai aturan khusus nasabah dalam kondisi yang bagaimana yang akan mendapatkan potongan pelunasan. Nasabah yang akan diberikan potongan pelunasan tersebut adalah nasabah mempunyai rekam jejak yang baik terhadap angsuran pembayaran sebelum pengajuan pelunasan, nasabah yang mengalami kesulitan untuk pembayaran angsuran, nasabah yang mengalami penurunan drastis terhadap omzet usaha yang dikelolanya, nasabah yang tidak mampu melaksanakan pembayaran pembiayaan dan nasabah yang mengalami kepailitan.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan teori akad.

5. Jurnal Devid Frastiawan Amir; Suhendi, Ifandi. *“The Concept Of Muqasah On Murabahah Financing In The Perspective Of Fatwa DSN-MUI”*. Dalam Hasil penelitian ini didapat beberapa hal yaitu, muqasah dalam pembiayaan murabahah dimungkinkan dapat terjadi dalam tiga kondisi, yaitu diskon dalam murabahah (Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/ IX/2000), potongan pelunasan dalam murabahah (Fatwa DSN No: 23/ DSN-MUI/III/2002), dan potongan tagihan murabahah (Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005). Adapaun metode dalam pemberiannya adalah diberikan pada saat pelunasan, yaitu LKS mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau diberikan setelah pelunasan, yaitu LKS menerima

¹³ Herlina, “Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) Terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru” (STAI Diniyyah, 2019).

pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini akan menganalisis lebih dalam yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis, teologis normatif dan sosiologis.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akad dan teori kebijakan, karena fokus pembahasan dan kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya penerapan pemberian potongan dalam pembiayaan murabah di bank syariah kepada nasabah, secara hukum ekonomi Islam. Dan penelitian ini menelaah bagaimana nasabah dapat mendapatkan pemberian potongan tersebut apakah sudah ada ketentuannya atau ditentukan tergantung bagaimana status nasabah saat proses pengembalian atau pembayaran, karena memang tidak diperjanjikan. Maka oleh karena itu teori akad dan teori kebijakan adalah teori yang relevan dalam membedah akad potongan pelunasan dan implementasinya dalam proses pembiayaan murabah di dalam bank syariah.

1. Teori Akad

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Kata akad berasal dari bahasa Arab ‘*al-‘aqd*’ yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifāq*). Secara terminologi fikih, akad didefinisikan menurut Al-Sanhury ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syariat yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁵

¹⁴ Ifandi Devid Frastiawan Amir; Suhendi, “*The Concept Of Muqasah On Murabahah Financing In The Perspective Of Fatwa Dsn-Mui*,” *Kodifikasia* 16, no. 1 (2022): h.53–73.

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2015). h.46.

Pencatuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak orang lain, atau merampok kekayaan orang lain adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).¹⁶ Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”.¹⁷

Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹⁸

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara “yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

¹⁶ Abdul Rahman Gazali, *Fikih Muamalah* (jakarta: Kencana, 2010). h.50.

¹⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Di Indonesia* (jakarta: Kencana, 2005). h.52.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Kencana, 2010). h.51.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Amzah, 2010). h.15.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah *Al-Ma'idah* (4) ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.²⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

b. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1) ‘*Āqid*

‘*Āqid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma‘qud ‘Alaih*

Ma‘qud ‘Alaih adalah benda-benda yang akan diadakan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Ma‘qud ‘Al-‘Āqid*

Mauḍu‘ Al-‘Āqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4) *Ṣīgat al-‘Āqid*

Ṣīgat al-‘Āqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002). h.141.

kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²¹

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.²²

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fikih dalam berakad, yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan atau *kita>bah*, misalnya dua ‘A<*qid* berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010). h.51.

²² Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- 4) *Lisan al-Ḥāl*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida' (titipan).²³

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila :

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- 2) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- 3) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majelis akad. Ijab dan qabul dianggap batal,
- 4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu :

- 1) Dengan cara tulisan (*kita>bah*), misalnya dua '*aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : "Tulisan itu sama dengan ucapan".
- 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan

²³ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (jakarta: Bulan Bintang, 1997).

demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.²⁴

c. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- 3) Akad itu di izinkan oleh syariat, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid yang memiliki barang,
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syariat. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahjn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batAllah ijabnya,
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁵

d. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak. Menurut Sjahdeini asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menekankan

²⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (jakarta: Bulan Bintang, 1997). h.30.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Op.,Cit, h. 55

kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.²⁶

- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat. Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: “Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian, klausul-klausul mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.²⁷ Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.²⁸ Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.
- 3) Prinsip kesepakatan bersama (konsensualisme). Dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- 4) Prinsip *ibāḥah*. Asas *ibāḥah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentuk bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah, orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian*, Jakarta, Institut Indonesia, 1993, h. 11.

²⁷ Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim.

²⁸ Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam* (2006). h. 12.

diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut bidah dan tidak sah hukumnya.

- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.²⁹ Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).³⁰ Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.³¹

e. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syariat, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1) Akad Sahih

Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsunkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- b) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsunkan dan melaksanakan akad

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982). h. 65.

³¹ Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam* (2006). h. 12.

ini, seperti akad yang di langsunjkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.³²

2) Akad tidak Sahih

Akad yang tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak sah di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad Batil

Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syariat. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Faşīd*

Akad *faşīd* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fikih menyatakan bahwa akad bathil dan akad *faşīd* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.³³

f. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h. 20.

³³ Abdul Aziz Muhammad Assam, Op.,Cit, h. 20.

- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - a) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukhat*,
 - c) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.³⁴

2. Teori Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.³⁵

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin

³⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. 58-59.

³⁵ Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000) h. 15.

bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*).³⁶ Pendapat ini menjelaskan bahwa kebijakan mengacu kepada bagaimana cara pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.³⁷

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dalam sebuah perencanaan yang

³⁶ Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123

³⁷ Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) h.90.

dilaksanakan untuk suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

b. Analisis Kebijakan

Studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari studi, disiplin maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik (*public policy*). Dengan begitu kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan.

kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, penduduk, masyarakat atau warga Negara, maka kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang kesejahteraan bangsa. Dalam proses pembuatan kebijakan untuk lebih memahami kebijakan maka perlu mengkaji tentang analisis kebijakan, karena kebijakan pada esensinya adalah suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan bangsa. Pembuat kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan demi kebaikan publik. Untuk itu para ahli mencoba menjelaskan pengertian analisis kebijakan.

Menurut Bardach bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktifitas politik dan sosial.³⁸ Hal ini berarti dalam analisis kebijakan perlu dipahami masalah-masalah yang bersifat politis dan social. Kemudian Palto dan Sawicky sebagaimana dikutip Riant Nugroho

³⁸ Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis The Eightfold Path to More Problem Solving (New York : Seven Bridges Press, 2000), p.13

menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan tindakan yang diperlukan untuk membuat suatu kebijakan, baik kebijakan yang baru maupun kebijakan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan yang ada.³⁹

Pendapat Dunn yang dikutip dalam Nanang Fattah bahwa analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu yang berupaya memecahkan masalah dengan menggunakan teori, metode dan substansi penemuan tingkah laku dan ilmu-ilmu sosial, profesi sosial, dan filosofi sosial politis.⁴⁰ yang dilakukan dengan cara tertentu.

Beberapa cara untuk menggambarkan analisis kebijakan. Salah satu yang diadopsi di sini bahwa analisis kebijakan adalah proses pengkajian multidisipliner yang dirancang secara kreatif, dengan penilaian yang kritis, dan mengomunikasikan informasi yang bermanfaat dan dipahami serta meningkatkan kebijakan.⁴¹

Sedangkan Dunn menyatakan bahwa ada tiga pendekatan dalam analisis kebijakan, yaitu pendekatan empiris, evaluatif dan normatif. Pendekatan empiris berupaya menjawab permasalahan fakta-fakta, pendekatan evaluatif berupaya mencari beberapa nilai atas sesuatu, dan pendekatan normatif memberikan upaya tindakan atas apa yang harus dilakukan.

William N. Dunn dalam Nanang Fattah merangkum analisis kebijakan melalui lima tahap sebagai berikut:⁴²

1) Perumusan Masalah Kebijakan

Perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif, dan perumusan

³⁹ Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta: Alex Media Komputindo, tahun 2008, h.84

⁴⁰ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Th. 2013, cet. II, h. 5

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Nanang Fattah, *Op.Cit.*, h.8

seperangkat tindakan yang lebih prioritas, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, dan otorisasi pengaturan arahan-arahan.⁴³

Menyusun masalah kebijakan terdiri dari tiga langkah, yaitu: mengartikan, mengkonsep dan mengkhususkan masalah. Tiap-tiap langkah ini menghasilkan informasi tentang situasi, dan bentuk masalah. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbang pada perlunya dibuat kebijakan, karena permasalahan merupakan titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Metode menyusun masalah ini dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara mendalam dan mensinkronisasikan dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan *agenda setting*.

2) Meramalkan Alternatif Kebijakan (Prediksi)

Para ahli analisis kebijakan harus meramalkan apa yang akan terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan dan mencari tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah itu di dalam waktu yang akan datang, setelah itu menyediakan sejumlah alternatif objektif yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.⁴⁴

Tahapan analisis pertama akan menghasilkan kebijakan-kebijakan alternatif melalui pencarian solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta tentang permasalahan yang akan terjadi dimasa depan akibat dari alternatif yang dirumuskan atau tidak melakukan alternatif tersebut dan dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan.

⁴³ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang : UIN Maliki Press, Th. 2010, h.4

⁴⁴ Nanang Fattah, *Op.Cit*, h. 55

3) Merekomendasikan Penerapan Kebijakan (Preskripsi)

Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini berhubungan dengan nilai, maka dari itu rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris saja akan tetapi berhubungan dengan aspek normatif. Untuk itu pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.⁴⁵

Ciri-ciri rekomendasi adalah fokus pada tindakan dan orientasi masa depan, prospek saling ketergantungan, nilai nyata dan nilai ganda penerapan kebijakan yang terstruktur dalam rekomendasi tidak hanya sebatas teoritis dan logika empiris akan tetapi memberikan keuntungan yang langsung dapat diwujudkan atau diperoleh. Tahapan ini juga merupakan hasil dari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya sudah diestimasi melalui peramalan, dan dilakukan pada tahapan adopsi kebijakan.

Rekomendasi penerapan kebijakan meliputi usaha-usaha untuk mentransformasi keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. penerapan kebijakan sebagai bagian penting dari proses kebijakan, karena kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan akan tergantung pada proses penerapan kebijakan. Kegagalan suatu kebijakan dapat diakibatkan karena pelaksanaan implementasi kebijakan yang tidak tepat.⁴⁶

Kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur

⁴⁵ Nanang Fattah, Op.Cit, h. 55

⁴⁶ *Ibid.*

atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Program-program kebijakan akan ditentukan pada tahap pelaksanaan kebijakan dan implementasi kebijakan. Seringkali kebijakan yang dibuat tidak dapat dilaksanakan karena sulit untuk diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Patton dan Sawicki bahwa “suatu kebijakan justru akan menemukan banyak masalah pada tahapan pengimplementasian, karena tidak semua kebijakan memuaskan semua orang. Dengan demikian, maka alternatif-alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan, haruslah yang dapat diimplementasikan (*the alternatives has to be implemented*).⁴⁷

4) Monitoring Kebijakan (Deskripsi)

Monitoring dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebijakan publik.⁴⁸ Monitoring merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Sehingga hasil informasi tentang konsekuensi akan berimbas untuk masa sekarang dan masa lalu saat diterapkannya alternatif kebijakan tersebut.⁴⁹ Monitoring ini membantu para ahli analisis untuk menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dengan hasilnya. Tahapan ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, dalam memberi pemahaman tentang suatu kebijakan maka kebijakan yang dibuat perlu dukungan dari publik terutama badan-badan legislatif. Karena sebuah kebijakan perlu dukungan dari mayoritas, guna menuju monitoring kebijakan yang baik. Monitoring kebijakan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi

⁴⁷ Patton dan Sawicki, *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning*, Whitelhall, Wellington New Zealand: Book Limited, th. 1986, h.289

⁴⁸ Nanang Fattah, *Op.Cit*, h. 203.

⁴⁹ *Ibid.*

tentang kausalitas dari kebijakan publik. Monitoring ini memerlukan analisis yang menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dan hasilnya dengan sumber utamanya adalah pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan.⁵⁰ Sehingga monitoring menghasilkan klaim yang terencana selama dan sesudah kebijakan itu diadopsi dan diimplementasikan.

5) Mengevaluasi Kinerja Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik.⁵¹

Evaluasi ini juga dapat menggeneralisasikan informasi tentang kinerja kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan, nilai, kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Monitoring menjawab pertanyaan “apa, bagaimana, dan mengapa terjadi”. Tahapan ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kebijakan yang dihasilkan. Penilaian kebijakan menghasilkan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan masalah, sebab dalam evaluasi kebijakan, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi suatu masalah. Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis dapat menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria ini telah dibahas dalam hubungannya dengan rekomendasi kebijakan.

Perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi adalah pada waktu ketika ditetapkan atau dipublikasi. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif,

⁵⁰ Nanang Fattah. Op.Cit, 203

⁵¹ Nanang Fattah, Op.Cit, h. 234

sedangkan kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif. Kriteria-kriteria evaluasi hasil kebijakan adalah sebagai berikut:⁵²

1) Efektifitas

Efektifitas ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diterapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

2) Efisiensi

Efisiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produksi atau layanan.

3) Kecukupan

Kecukupan ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kekuatan hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4) Pemerataan/kesamaan

Pemerataan ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan social dan merujuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usahanya didistribusikan secara adil.

5) Responsif

Responsif ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsif adalah penting karena memiliki analisis yang dapat

⁵² *Ibid.*

memuaskan semua kriteria lainnya: efektifitas, efisiensi, kecukupan pemerataan dianggap masih gagal jika belum menanggapi (responsif) terhadap kebutuhan aktual dari suatu kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6) Ketepatan

Ketepatan erat hubungannya dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.⁵³

H. Kerangka Pikir



⁵³ *Ibid.*

I. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.⁵⁴

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas⁵⁵. Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁵⁶ yang dilakukan secara deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁵⁷. Sebab penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan.⁵⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 8.

⁵⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 25.

⁵⁸ Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), h. 60.

Dalam konteks penelitian ini objek yang dijadikan data analisis adalah hasil wawancara dengan karyawan atau pegawai Bank Syariah Indonesia dan nasabah Bank Syariah Indonesia di kantor cabang Bandar Lampung. Dalam isi wawancara tersebut akan dieksplorasi terkait bagaimana sistem pemberian potongan yang belaku dibank tersebut, kemudian dianalisis dalam secara teori akad dan juga dengan pendekatan yuridis, teologis normatif, dan sosiologis.

2. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh,⁵⁹ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁶⁰. Sumber utama untuk mendapatkan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Bersumber dari studi lapangan berupa informasi yang berasal dari para praktisi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung, nasabah pada bank tersebut dan dokumen potongan pelunasan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.⁶¹ Sumber data yang tidak langsung dari informan atau data tambahan yang digunakan yang berupa dokumenter yang

⁵⁹ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Selatan, 1988). h. 308.

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015). h. 256.

⁶¹ Ibid. 257.

bersumber dari buku-buku yang membahas prinsip syariah dalam akad pembiayaan, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini segala sumber informasi media di atas yang mendukung kerja peneliti.⁶² Data yang telah diperoleh baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder kemudian dikomparasikan untuk dianalisa dengan tetap mengutamakan substansi data primer. penelitian ini menggunakan bahan data sekunder yang meliputi: Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN MUI.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.⁶³ Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa walaupun masalah penelitiannya sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.⁶⁴ Langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti untuk mengkaji adalah menentukan pendekatan.⁶⁵ Pendekatan yang dimaksud disini menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian.⁶⁶

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah, pendekatan yuridis, teologis normatif, dan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja di masyarakat.⁶⁷ Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah Implementasi

⁶² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h. 91.

⁶³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995). h. 66.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 108.

⁶⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004). h. 38.

⁶⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Laporan Penelitian* (Makasar: Alauddin Press, 2013). h. 16.

⁶⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). h. 56.

Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data peneliti menggunakan data pustaka dan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan mengambil data dari dokumen yang biasa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.⁶⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (Pedoman Wawancara).⁶⁹

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis dan interpretasi yang digunakan adalah teori Haberman dan Miles dikutip oleh Bungin teknik ini dikenal dengan istilah teknik pengolahan data interaktif.⁷⁰ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

⁶⁸ M Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). 87.

⁶⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 22.

⁷⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 205.

orang lain.⁷¹ Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilahan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini hanya berkaitan dengan potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung.
2. Penyajian data, adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.⁷² Kemudian data disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Ketiga alur kegiatan analisis data ini saling terkait dalam proses penyimpulan hasil akhir peneliti. Dengan demikian, analisis pengolahan data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil kajian pustaka, dan interview secara mendalam. Kemudian mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Setelah itu, peneliti menyajikan hasil

⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). 225.

⁷² Mettew B Miles dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*, Terj. Tjejep Rohendi Rohisi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007). h. 84.

penelitian dan membuat kesimpulan dan implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan Tesis dapat terarah dan sesuai yang diinginkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

Bab I : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : kajian teori yang terdiri dari teori tentang pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, pengertian potongan pelunasan, fatwa terkait potongan pelunasan, mekanisme potongan pelunasan.

Bab III : penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan aspek penting konsep potongan pelunasan pembiayaan murabahah dan pemotongan murabahah akibat percepatan pelunasan di bank syariah Indonesia yang meliputi : Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Lampung, pengaturan potongan pelunasan Murabahah, pengertian potongan pelunasan Murabahah, ketentuan dan pelaksanaan potongan pelunasan dalam pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Lampung.

Bab IV : analisis mekanisme pemberian potongan pelunasan (*diskon margin*) pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung dan bagaimana praktik potongan pelunasan dalam murabahah yang ditinjau dari segi teori akad.

Bab V : penutup dari pembahasan tentang potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Definisi

Salah satu skim fikih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah lazim dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara bahasa, Murabahah berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi Murabahah yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan".⁷³ Secara istilah, dalam kitab *Tuhfah al-Fuqahā* disebutkan bahwa Jual beli *Murabahah* adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.⁷⁴ Dalam *Al-mu'jam al-iqtisādi al-Islāmi bai' al-Murābahah* diartikan sebagai bentuk jual beli dengan tambahan (keuntungan) dari harga pokok.

Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁷⁵ Jual beli murabahah adalah jual beli yang dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan memiliki kewenangan, pihak-pihak mengetahui jumlah, dan disepakati adanya tambahan sebagai keuntungan penjual.⁷⁶

⁷³ Setiawan Budi Utomo, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016). 7.

⁷⁴ Ibid. 8.

⁷⁵ Ibnu Abidin, Rad Al-Mukhtar 'alal Ardh Al-Mukhtar (Kairo: al-qurthubi, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid, 1996). h. 211.

⁷⁶ Fayadh `Abd al-Mun`im Hasanain, *Bai` Al-Murabahah Fi Al-Masharif Al-Islamiyyah* (Kairo: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1996). h. 20-21.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁷⁷ Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan:”saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.

Pada awalnya, Murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah.⁷⁸

2. Dasar Hukum Murabahah

Dalam Islam perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat Islami. Adapun landasan jual beli murabahah sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli adalah Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma.

Adapun landasan hukum akad murabahah dalam Al-Qur’an surat *Al-Mā'idah* (5) ayat 1:

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Kairo: Fayadh `Abd al-Mun`im Hasanain, Bai` Al-Murabahah Fi Al-Masharif Al-Islamiyyah (Kairo: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1996). h. 20.

⁷⁸ Setiawan Budi Utomo, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016). h. 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁷⁹

Firman Allah dalam surat *Al-Mā'idah* (5) Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁸⁰

Berdasarkan ayat di atas, pelaksanaan murabahah dalam suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya di atas, mensyaratkan adanya akad antara pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan nasabah, khususnya akad jual beli (murabahah) dengan jalan “*an tarāḍin* (suka sama suka) agar tercipta jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang mengakibatkan terjadinya riba dalam akad tersebut.

Dan bersabda Rasulullah saw. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَالٍ يَتَفَرَّقَا

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). h. 108.

⁸⁰ Ibid. 109.

“Bila berlaku jual beli antara dua orang, maka masing-masing berhak membatalkan atau meneruskan transaksi selama mereka belum berpisah”⁸¹.”

Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafi'i menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafzi* (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara *mu'atāh*, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya *sighat* ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli. Tetapi jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka. begitu pula perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli secara *mu'atāh*.

Mayoritas ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah sebagai transaksi *real* yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah rasulullah. Kaidah fiqh tentang murabahah adalah sebagai berikut :

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

*pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*⁸²

Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang di dalamnya meliputi transaksi murabahah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.

Kecakapan hukum haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam akad Murabahah. Sebab para pihak yang berakad akan melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban.

⁸¹Idrus Alkaf, *Ihtisar Hadits : Shahih Bukhori (Terj.)* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2012),154.

⁸² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). h. 57.

Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subyek akad, obyek akad, tujuan akad, dan kesepakatan atau ijab dan kabul.⁸³

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Jual beli Murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari:

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Penjual (Bank)
 - 2) Pembeli (Nasabah)
 - 3) Pemasok (Supplier)
- b. Obyek yang diakadkan
 - 1) Adanya wujud barang yang diperjual belikan
 - 2) Harga barang
- c. Tujuan Akad
- d. Akad
 - 1) Serah (ijab)
 - 2) Terima (qabul)⁸⁴

Ada beberapa Kriteria Umum dalam akad murabahah:

- a. Pembeli mengetahui harga perolehan atau harga produksi;
- b. Jumlah keuntungan yang diterima penjual baik angka absolut tertentu maupun persentasenya dari harga jual (*niṣbah min al-ṣaman*);
- c. Harga (*ṣaman*) pada jual-beli pertama (harga perolehan atau harga produksi) karena penambahan atas harta riba termasuk riba;

⁸³ Setiawan Budi Utomo, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016). h. 57-58.

⁸⁴ Ibid. 7.

- d. *Ra's mā'l al-Murābahah* harus mata uang yang disepakati sehingga terukur keuntungan yang diterima penjual.
- e. Harga perolehan timbul dari akad jual-beli yang sah; jika akad jual-belinya tidak sah, maka akad Murabahah yang dilakukan juga tidak sah.⁸⁵

4. Pembebanan Biaya

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu, dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.⁸⁶

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.⁸⁷ Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.⁸⁸

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁸⁹ Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung

⁸⁵ Fayadh `Abd al-Mun`im Hasanain, *Bai`al-Murabahah Fi Al-Masharif Al-Islamiyyah* (Kairo: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1996). 20.

⁸⁶ A Dawsk Hasheite, *Al-Dawski 'ala Sharhil Kabir* (Kairo: al-qurtubhi, 1996). h. 160.

⁸⁷ Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj 'ala al-ma'arif ma'ani alfad al-minhaji*, h. 78.

⁸⁸ *Ibid.* h. 80.

⁸⁹ Al-Bahuti, *Kasyaful Qina' an Matin Al-Aqna* (Kairo: al-qurtubhi, 1996). h. 63.

yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh sipenjual, mazhab maliki tidak membolehkan pembebanan biayanya, sedangkan ketiga mazhab lain membolehkannya. Empat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

5. Murabahah dengan pesanan

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesannya oleh dealer mobil. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fikih islam, antara lain dikatakan oleh imam Muhammad Ibnul-Hasan asy-Syaibani, imam Syafi'i, dan imam Ja'far as-Shiddiq.⁹⁰

Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini

⁹⁰ Karim Adiwarmanto, *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, uang tanda jadi ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila uang tanda jadi nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.⁹¹

6. Murabahah dengan tunai atau cicilan

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah *mu'ajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).

B. Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

1. Definisi

Pengertian potongan pelunasan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai pihak penjual. Maksudnya adalah bank memberikan potongan harga dari sisa utang nasabah yang dilakukan pembiayaan secara angsuran/kredit, Jika nasabah melakukan pelunasan pada saat sebelum jatuh tempo atau pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan. Pada saat penandatanganan akad dijelaskan oleh pihak bank bahwa: harga jual adalah harga beli ditambah margin keuntungan bank yang dan disetujui atau disepakati oleh nasabah. Jadi, ketika nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo, nasabah akan

⁹¹ *Ibid.*

dibebani oleh total uang pokok dan margin yang belum dibayar dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan nasabah apabila nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan. Bank memberikan ketentuan tersendiri yaitu memberikan potongan pelunasan dalam membayar pelunasan angsuran jika dilakukan pelunasan lebih cepat.⁹²

Nasabah diperkenankan melunasi pembiayaan yang didapatnya lebih awal dari waktu yang disepakati. Bagi bank syariah, pelunasan lebih awal merupakan hal yang sangat baik karena mengurangi beban pengawasan dan administrasi dimasa depan. Oleh karena itu, biasanya bank memberikan potongan atas pelunasan tersebut. Dalam praktik perbankan besar/kecilnya potongan oleh bank mempertimbangkan jenis pembiayaan dan jangka waktu. Pembiayaan untuk perusahaan atau lembaga cenderung lebih besar dibanding potongan untuk individu. Adapun pembiayaan dengan sisa jangka waktu lebih lama cenderung lebih besar dibanding dengan sisa waktu yang lebih pendek. Oleh karena potongan tersebut merupakan kewenangan bank dan bukan hak nasabah, maka bank juga boleh tidak memberikan potongan pada nasabah yang melakukan pelunasan dini.⁹³

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang potongan Pelunasan dalam Murabahah

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002, fatwa ini berisi tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Pada ketentuan umumnya disebutkan bahwa

- a. Nasabah yang menggunakan transaksi murabahah jika melunasi seperti yang telah diperjanjikan dalam akad (tepat waktu) atau melunasi lebih cepat dari yang telah diperjanjikan dalam akad, maka LKS diperkenankan memberikan potongan pembayaran dengan satu syarat yaitu: tidak ada perjanjian dalam akad.

⁹² Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015). h. 89.

⁹³ Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014). h. 178.

- b. Mengenai besaran potongan yang akan diberikan oleh LKS, diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan LKS itu sendiri.⁹⁴

Ketetapan di atas mengandung makna bahwa seharusnya nasabah membayar sesuai dengan akad yang telah disepakati akan tetapi ketika dilunasi lebih awal, maka LKS dapat memberikan potongan asalkan tidak diperjanjikan dalam akad dan mengenai besaran diserahkan kepada kebijakan LKS, meskipun potongan angsuran murabahah merupakan pengurangan keuntungan murabahah bagi LKS.⁹⁵ Potongan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan atau mengurangi harga atau biasa disebut juga dengan karting.⁹⁶ Tjiptono dalam bukunya yang berjudul Strategi Pemasaran mendefinisikan diskon sebagai potongan harga kepada penjual dari pembeli sebagai sebuah penghargaan dari aktivitas pembeli. Diskon tersebut diberikan kepada pembeli ada beberapa faktor, seperti ketika seorang pembeli melunasi tagihan lebih awal, pembelian dengan jumlah yang besar, atau pembelian saat tidak musimnya atau pada saat permintaan hari-hari puncak.⁹⁷

3. Standar Pelunasan Dipercepat dan Potongan Pelunasan

- a. Pelunasan dipercepat adalah pembayaran sebagian atau keseluruhan dana pembiayaan Murabahah yang dilakukan sebelum jatuh tempo masa pembayaran yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan pada setiap hari kerja dengan kewajiban Nasabah untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

⁹⁴ Fatwa DSN-MUI. "Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002," 2002.

⁹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006). h. 45.

⁹⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2018). h. 1399.

⁹⁷ Tjiptono Fendy, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015). h. 31.

- c. Pemberitahuan tertulis mencakup perubahan skema angsuran apakah jangka waktu yang dipersingkat ataukah perubahan jumlah angsuran yang diperbesar.
- d. Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme berupa penyerahan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Potongan pelunasan dipercepat akan diberikan bank kepada nasabah pada saat pelunasan piutang murabahah, apabila nasabah:
 - 1) melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu atau
 - 2) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati; dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
- e. Besarnya biaya administrasi atau diskon atas pelunasan yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dihitung dan disepakati bersama kemudian.
- f. Pelunasan keseluruhan dana pembiayaan Murabahah oleh Nasabah kepada bank secara otomatis juga menghentikan seluruh pembayaran kewajiban nasabah kepada bank.
- g. Jika diskon (potongan harga) yang diberikan pemasok terhadap harga barang sebelum terjadinya akad maka diskon menjadi hak nasabah. Apabila diskon diberikan pemasok setelah akad ditandatangani, maka pembagian diskon akan disepakati bank dan nasabah kemudian.⁹⁸

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari oleh syariat islam, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan hadis beserta ijtihad para ulama. Kata hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Hukum ekonomi ialah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau

⁹⁸ Setiawan Budi Utomo, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 2016. 42-43.

penguasa suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dalam bahasa arab ekonomi syariah seringkali diistilahkan dengan *al-iqtisādi al-Islāmi*. Kata *al-iqtisādi* secara bahasa berarti *al-qasdu* pertengahan dan berkeadilan. Sedangkan kata *al-iqtisādi* didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya.⁹⁹ Jika digabungkan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan segala kegiatan transaksi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-quran, hadis dan ijtihad para ulama.

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat *Al-Jāsiyah* (45) ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat

⁹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019). 22.

(peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. Karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.¹⁰⁰

b. Hadis dan Sunnah

Setelah al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijmak

Ijmak adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

d. Ijtihad dan Kias

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan kias adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

¹⁰⁰ Fitria Nur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 2–4.

e. *Istihsān, Iṣṭiṣlāh* dan *Istiṣḥab*

Istihsān, istislah dan *istishab* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.¹⁰¹

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahābiṣ Fil Iqtisādi Al-Islāmi*.¹⁰² menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

- a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, khilafah, dan takziyah.
- b. Mewujudkan kesejahteraan manusia terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melaikan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.
- c. Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun

¹⁰¹ Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

¹⁰² Muhammad Rawasi qal'aji, Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939), h. 107.

mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.¹⁰³

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko”.

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fāstabiqūl al-khairāt*.¹⁰⁴

75. ¹⁰³ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Pustaka Muda, 2015), h.

¹⁰⁴ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013), h. 7.

d. *Ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah *Al-Mā'idah* (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁰⁵

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (*ta'awun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak- haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada

¹⁰⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Maidah ayat: 2)

ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah *Al-Mā'idah* (5) ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*”Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*¹⁰⁶

f. Kejujuran (amanah)

Dengan demikian kejujuran disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “al-amin” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisā'* (4) ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan

¹⁰⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Maidah ayat: 8)

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”¹⁰⁷.

g. Kebenaran (*al-sidqah*)

Kebenaran (*al-sidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam Al-Qur’an Surah *At-Taubah* (11): ayat 119 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”¹⁰⁸.

Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

h. Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur’an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama Dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁰⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (surah An-nisa” ayat: 58)

¹⁰⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemah, (surah At-taubah ayat :119)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S Al-Hujurat (49) ayat 13).¹⁰⁹

i. Kebebasan (*freewill*)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syariat.

Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya. Firman Allah Swt dalam surah *Al-Jumu'ah* (62) ayat 10-11 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁰⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Al-Hujurat ayat: 13)

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”¹¹⁰

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

“Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.”¹¹¹

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, memproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.

- 1) Prinsip berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 2) Prinsip pertanggung jawaban, yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.

¹¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (surah Al-Jumu’ah ayat: 10)

¹¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (surah Al-Jumu’ah ayat: 11)

- 3) Prinsip *al kifāyah*, tujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Purnomo adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.¹¹²

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baikdi bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang koprensif.
- b. Keseimbangan (*Equitibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- c. Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainya melalui.
- d. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.
- e. Kebenaran (*True*). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau

¹¹² Abd Shomad, Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010), h. 76-77.

memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

- f. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai-nilai akhlak dalam praktik bisnis.¹¹³



¹¹³ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Litera, 2017), h. 24-25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Gazali. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abidin, Ibnu. *Rad Al-Mukhtar 'alal Ardh Al-Mukhtar*. Kairo: al-qurthubi, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid, 1996.
- Amri Amir. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda, 2015.
- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Al-bahuti. *Kasyaful Qina' an Matin Al-Aqna*. Kairo: al-qurtubhi, 1996.
- Alkaf, Idrus. *Ihtisar Hadits : Shahih Bukhori (Terj.)*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- . *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bahasa, Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Burhan Bungin. *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan*

- Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Eugene Bardach, *A Practical Guide for Policy Analysis The Eightfold Path to More Problem Solving*. New York : Seven Bridges Press, 2000.
- Fendy, Tjipono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015.
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Hasanain, Fayadh `Abd al-Mun`im. *Bai` Al-Murabahah Fi Al-Masharif Al-Islamiyyah*. Kairo: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1996.
- Hendri Tanjung. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Pub, 2013.
- . *Bai`al-Murabahah Fi Al-Masharif Al-Islamiyyah*. Kairo: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1996.
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hasheite, A dawsk. *Al-Dawski `ala Sharhil Kabir*. Kairo: al-qurtubhi, 1996.
- Hermanto, Bambang. *Hukum Perbankan Syariah*. Pekanbaru-Riau: Suska Press, 2012.
- Heinz Wehrich and Haroid Koontz, *Management A.Global Perspective*

Tent Edition, New York : McGraw-Hill, 1993.

Karim Adiwarmam. *Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

———. *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

M Iqbal Hasan. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Mettew B Miles dan Amichael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru, Terj. Tjejep Rohendi Rohisi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Selatan, 1988.

Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003.

Muhadjir, Neong. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000.

Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Muhammad Abdul Manan. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhammad Rawasi qal'aji. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matba`ah al-Istiqomah, 1939.

Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Litera, 2017.

Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Nugroho, Riant. *Public Policy*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008.

- Patton dan Sawicki, *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning*, Whitelhall, Wellington New Zealand: Book Liited, 1986.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Rizal Yaya. *Akutansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Kairo: Fayadh `Abd al-Mun`im Hasanain, Bai` Al-Murabahah Fi Al-Masharif Al-Islamiyyah (Kairo: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1996.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam* (2006). h. 12.
- Setiawan Budi Utomo. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian*, Jakarta, Institut Indonesia, 1993, h. 11.
- . *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sukmadinata, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:

PT.Remaja Rosdakarya, 2007.

Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Laporan Penelitian*. Makasar: Alauddin Press, 2013.

Utomo, Setiawan Budi. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

JURNAL

Devid Frastiawan Amir; Suhendi, Ifandi. "The Concept Of Muqasah On Murabahah Financing In The Perspective Of Fatwa Dsn-Mui." *Kodifikasia* 16, no. 1 (2022): 53–73.

Syarif, Fitria Nur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 2–4.

WAWANCARA

Agung. "Wawancara Pembiayaan Kpr Di Bank SyariahIndonesia KCP Kedaton." Kedaton Bandar Lampung, 2022.

Agung, marketing finacing AO (Account Officier). Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton, Wawancara KCP Kedaton 7 September 2022, issued 2022.

Andre. *Pembiayaan Murabahah Bank*. lampung: Wawancara collectionr, 24 Agustus, 2022.

Arike Nopriyanto. "Pengaajuan Pembiayaan Konsumtif." BSI KCP Tanjung Karang, 2022.

———. "Wawancara Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia." Kedaton Bandar Lampung, 2022.

Bambang Puji Utomo. "Micro Relationship Manager." BSI KCP Tanjung Karang, 2022.

Dwi Mari Handayani. "Pengaajuan Pembiayaan Modal Kerja." BSI KCP Tanjung Karang, 2022.

Erlin Dwinarti. "Wawancara Visi Misi Bank Syariah Indonesia." Lampung, 2022.

Jonathan. "Customer Business Relationship." BSI KCP Diponegoro, 2022.

———. "Wawancara Marketing Financing Ao (Account Officier)." Bank Syariah Indonesia KCP Diponegoro, 2022.

Nurchaya, Sigit. "Wawancara Karyawan Bank Syariah Indonesia." KC Tanjung Karang, 2022.

Satria, Arif. "Wawancara Bagian Umum BSI." Tanjung Karang Bandar Lampung, 2022.

Sigit Nurchaya. "Wawancara Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang." Tanjung Karang Bandar Lampung, 2022.

Utomo, Bambang Puji. "Wawancara Dengan Bambang Puji Utomo." BSI KCP Tanjung Karang, 2022.

UNDANG-UNDANG

Fatwa DSN-MUI. "Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002," 2002.

SKRIPSI

Herlina. "Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) Terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru." STAI Diniyyah, 2019.

Inastia, Amira. "Analisis Penerapan Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Muqasah Pada Pelunasan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sebelum Jatuh Tempo." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Ratih, Damayanti Listya. "Pemberian Muqasah Pada Pembiayaan Muqasah Bank Syariah." Universitas Airlangga, 2017.

Wahyu, A. Rio Makkulau. "Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan

Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota Pare-Pare).” Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Zulkifli. “Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.” Universitas Islam Negeri Antasari, 2021.

WEB

Bank Syariah Indonesia (BSI). “Produk Dan Layanan BSI,” 2022. <https://www.bankbsi.co.id>.

Yoga. “Mengenal SBSN Instrumen Berbasis Investasi Pemerintah.” *Sindikasi*, 2020. <https://sindikasi.republika.co.id>.



LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara





PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada Pegawai BSI Diponegoro Bandar Lampung.

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Bank Syariah Indonesia ?
2. Daftar nama pegawai Bank Bsi Diponegoro Bandar Lampung ?
3. Apa saja produk BSI Diponegoro ?
4. Bagaimana Implementasi potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah?
5. Apakah telah ada kejelasan nilai yang ditetapkan oleh BSI dalam perumusan terkait pemberian potongan pelunasan?
6. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan potongan pelunasan ?
7. Sistem pemberian dan perhitungan Pemberian potongan pelunasan?
8. Apakah pinjaman plafon yang sama mendapatkan pemberian potongan pelunasan yang sama atau berbeda ?


Pertanyaan kepada Nasabah BSI Diponegoro Bandar Lampung.

1. Kapan mengajukan potongan pelunasan di BSI KC Diponegoro ?
2. Berapa plafon yang diambil dalam pembiayaan Murabahah ?
3. Kapan mengajukan pelunasan pembiayaan Murabahah ke BSI KC Diponegoro?
4. Berapa potongan pelunasan yang diberikan ?

Pedoman Wawancara

Pertanyaan kepada Pegawai BSI KCP Kedaton Bandar Lampung.

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Bank Syariah Indonesia ?
2. Daftar nama pegawai Bank BSI KCP Kedaton Bandar Lampung ?
3. Apa saja produk BSI KCP Kedaton ?
4. Bagaimana Implementasi potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah ?
5. Apakah telah ada kejelasan nilai yang ditetapkan oleh BSI dalam perumusan terkait pemberian potongan pelunasan?
6. Persyaratan yang harus di penuhi untuk mendapatkan potongan pelunasan ?
7. Sistem pemberian dan perhitungan Pemberian potongan pelunasan?
8. Apakah pinjaman plafon yang sama mendapatkan pemberian potongan pelunasan yang sama atau berbeda ?



Pertanyaan kepada Nasabah BSI Kedaton Bandar Lampung.


1. Kapan mengajukan potongan pelunasan di BSI KC Kedaton ?
2. Berapa plafon yang diambil dalam pembiayaan Murabahah ?
3. Kapan mengajukan pelunasan pembiayaan murabahah ke BSI KC Kedaton?
4. Berapa potongan pelunasan yang diberikan ?



Pedoman Wawancara

Pertanyaan kepada Pegawai BSI KC Pagar Alam Bandar Lampung.

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Bank Syariah Indonesia ?
2. Daftar nama pegawai Bank BSI KC Pagar Alam Bandar Lampung ?
3. Apa saja produk BSI KC Pagar Alam ?
4. Bagaimana Implementasi potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah ?
5. Apakah telah ada perumusan terkait kejelasan nilai yang ditetapkan oleh BSI dalam pemberian potongan pelunasan?
6. Persyaratan yang harus di penuhi untuk mendapatkan potongan pelunasan ?
7. Sistem pemberian dan perhitungan Pemberian potongan pelunasan ?
8. Apakah pinjaman plafon yang sama mendapatkan pemberian potongan pelunasan yang sama atau berbeda ?




Pertanyaan kepada Nasabah BSI Pagar Alam Bandar Lampung.

1. Kapan mengajukan potongan pelunasan di BSI KC Pagar Alam ?
2. Berapa plafon yang diambil dalam pembiayaan Murabahah ?
3. Kapan mengajukan pelunasan pembiayaan murabahah ke BSI KC Pagar Alam?
4. Berapa potongan pelunasan yang diberikan ?



Pedoman Wawancara

Pertanyaan kepada Pegawai BSI KC Tanjung Karang Bandar Lampung.

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Bank Syariah Indonesia ?
 2. Daftar nama pegawai Bank BSI KC Tanjung Karang Bandar Lampung ?
 3. Apa saja produk BSI KC Tanjung Karang ?
 4. Bagaimana Implementasi potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah ?
 5. Apakah telah ada perumusan terkait kejelasan nilai yang ditetapkan oleh BSI dalam pemberian potongan pelunasan?
 6. Persyaratan yang harus di penuhi untuk mendapatkan potongan pelunasan ?
 7. Sistem pemberian dan perhitungan Pemberian potongan pelunasan ?
 8. Apakah pinjaman plafon yang sama mendapatkan pemberian potongan pelunasan yang sama atau berbeda ?
- 

Pertanyaan kepada Nasabah BSI Tanjung Karang Bandar Lampung.

1. Kapan mengajukan potongan pelunasan di BSI KC Tanjung Karang?
2. Berapa plafon yang diambil dalam pembiayaan Murabahah ?
3. Kapan mengajukan pelunasan pembiayaan murabahah ke BSI KC Tanjung Karang?
4. Berapa potongan pelunasan yang diberikan ?



SURAT KETERANGAN IZIN RISET DARI BANK SYARIAH INDONESIA



17 Januari 2023
No. 3/87-3/RO III Palembang

Kepada
PT Bank Syariah Indonesia
Area Office Bandar Lampung
Jl. Diponegoro No.189
Bandar Lampung 35119

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Region III Palembang
Gedung Bank Mandiri
Cabang A, Rival Lt.2
Jl. Kpt. A. Rivol No.39
Palembang

T (0711) 318903

www.bankbsi.co.id

Perihal : **PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN**

Ref :- Surat Area Office Bandar Lampung No.03/0011-3/037a dan No.03/0002-3/037a

Assalamu'alaikum wr.wb.

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal 'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT, Aamiin.

Menunjuk referensi tersebut diatas dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset penulisan penelitian skripsi dapat dilaksanakan di Cabang Saudara dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama, NIM	Universitas/ Fakultas	Periode Penelitian	Judul Penelitian	Unit Kerja Penelitian
1	Beminda Plana P, 1903020010	IAIN Metro/Ekonomi dan Bisnis	19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023	Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah	KC Metro A Yani
2	Tasya Nur Azizah, 19030 22021	IAIN Metro/Ekonomi dan Bisnis	19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023	Implementasi Kinerja Pegawai	KC Metro A Yani
3	Nitri Razaia P, 1903020033	IAIN Metro/Ekonomi dan Bisnis	19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023	Penerapan Akad Mudabahah Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Perspektif Ekonomi Islam	KC Metro A Yani
4	Muhammad Faisal B, 1951020378	IAIN Metro/Ekonomi dan Bisnis	19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023	Analisis Perbandingan Direct Service dan Digital Service Terhadap Kepuasan Nasabah	KCP Bandar Lampung Neter
5	Muhammad Iqbal, 2174134016	UIN Raden Intan/Hukum Ekonomi Syariah	19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023	Trijksuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Muqasah Dalam Pembiayaan Mudabahah	KC Bandar Lampung Diponegoro
6	Intan Anggrini P, 1951020338	UIN Raden Intan/Ekonomi dan Bisnis Islam	19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023	Analisis Minat Generasi Milenial Dalam Berinvestasi Menggunakan Fitur E- Mas pada BSI Mobile	KCP Bandar Lampung Teluk Betung
7	Intan Puspta S, 1951020339	UIN Raden Intan/Ekonomi dan Bisnis Islam	19 Januari 2023 s.d 19 Februari 2023	Pengaruh Fee Based Income Gadaai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	KCP Bandar Lampung Kedaton

4. Peserta tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta akan dibawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
6. Setelah melaksanakan penelitian/riset, peserta menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/diestujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Indonesia.
7. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.
PT BANK SYARIAH INDONESIA
REGION III PALEMBANG



Dadan Riyadi Natadilaga
Operational Deputy



Solihin
HCBP Team Leader





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA

Jalan Z. Ashri Pagar Alam Kelapa Besar Lampung Telp. (0221) 3617070
Website: pascasarjana.uinradenintan.ac.id Email: pascasarjana@uinradenintan.ac.id

Nomor B - 058 / Un 16 D / Ps / PP / 00 9 / 11 / 2022
Perihal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung Diponegoro

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 2174134016
Semester : III (Tiga)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Magister (S2)
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Muqasah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon bantuan Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin rekomendasi penelitian. Dan segala pengurusan yang berkaitan dengan penelitian akan diselesaikan dengan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 07 November 2022

Direktur,



Prof. Dr. Ruslan Anam Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001



مجلس الشريعة الإسلامية
السنن

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002

Tentang

POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
- b. bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut;
- c. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
2. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."
3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".
4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...”

5. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه
البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

6. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر
بإخراج بني النضير جاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يا نبي الله،
إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديونٌ لم تحل، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه
الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- Memperhatikan
1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878 tahun 2002.
 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH**
- Pertama : **Ketentuan Umum**
1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
 2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
- Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Jambi, 26 Juni 2023

No : 248 /J-MAS-MM / I /2023

Perihal : **Penerimaan Artikel Publikasi Jurnal**

Kepada Yth,

- 1. Muhammad Iqbal, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**
- 2. Yusuf Baihaqi, UIN Raden Intan Lampung**
- 3. Jayusman, UIN Raden Intan Lampung**

e-mail: muhammadiqbal28049@gmail.com

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Manajemen dan Sains, ISSN (Paper) 2541-688X ISSN (Online) 2541-6243 dengan judul:

TINJAUAN TERHADAP POTONGAN PELUNASAN DALAM PEMBIAYAAN PADA BSI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di Jurnal kami pada Volume 8 Nomor 1, September 2023

Kami akan mengirimkan softcopy edisi tersebut pada akhir bulan penerbitan. Artikel tersebut akan lebih dahulu tersedia secara online di <http://jmas.unbari.ac.id/index.php/jmas>

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dr. Ahmad Firdaus, S.E., M.M
Pimpred



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0286 / Un.16 / P1 /KT/ V / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa tesis dengan judul:

**TINJUAN HUKUM EKONOMI SYRIA TERHADAP POTONGAN PELUNASAN
DALAM PEMBIAYAAN MUROBAHAH PADA BANK SYRIA INDONESIA KANTOR
CABANG BANDAR LAMPUNG**

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
MUHAMMAD IQBAL	2174134016	S2/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 10 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 24 Mei 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Tesis Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

TINJUAN HUKUM EKONOMI
SYRIA TERHADAP POTONGAN
PELUNASAN DALAM
PEMBIAYAAN MUROBAHAH
PADA BANK SYRIA INDONESIA
KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG

by Muhammad Iqbal S2 Hes

Submission date: 24-May-2023 03:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2100712415

File name: Cek_Turnitin_1_Perpus_Tesis_Muhammad_Iqbal_1,4,5.docx (130.63K)

Word count: 8523

Character count: 55347

TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POTONGAN
PELUNASAN DALAM PEMBIAYAAN MUROBAHAH PADA BANK
SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

ORIGINALITY REPORT

10 %	%	7 %	8 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4 %
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
3	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
6	Nurjanah Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin. "STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017 Publication	<1 %

7	Abdul Wahid Mongkito, Muhamad Turmudi, Andi Dwi Indah Putri. "Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM Kecamatan Konda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi", MUAMALATUNA, 2022 Publication	<1%
8	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
9	Submitted to pbpa Student Paper	<1%
10	Sayang Sayang. "Keteladanan Guru dalam Pelaksanaan Salat Berjamaah untuk Peningkatan Kedisiplinan Siswa Di MTS Al-Maarif Panyivi Kec. Cenrana Kab. Bone", JURNAL AL-QAYYIMAH, 2020 Publication	<1%
11	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1%
12	محمد بوزيان روابحية. "الربا بين المسلم وغير المسلم دراسة فقهية", مجلة الدراسات العربية, 2016 Publication	<1%
13	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1%
14	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1%

- | | | |
|----|--|------|
| 15 | Hariyatoni Hariyatoni, Hasep Saputra. "The Mapping of Dakwah Potencies in Supporting Rejang Lebong to be a Religious Regency", <i>AJIS: Academic Journal of Islamic Studies</i> , 2018
Publication | <1 % |
| 16 | Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya
Student Paper | <1 % |
| 17 | Submitted to Universitas Samudra
Student Paper | <1 % |
| 18 | Submitted to Brigham Young University
Student Paper | <1 % |
| 19 | Frissai Gusminar Mutia, Fauzi Arif Lubis, Wahyu Syarvina. "Analisis Peran Undewriter Dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan:", <i>ManBiz: Journal of Management and Business</i> , 2022
Publication | <1 % |
| 20 | Submitted to Syiah Kuala University
Student Paper | <1 % |
| 21 | Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Student Paper | <1 % |
| 22 | Diah Pitaloka, Sasmiar Sasmiar. "Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK)", | <1 % |

Zaaken: Journal of Civil and Business Law,
2021

Publication

23 Erna Damayanti. "APLIKASI MURABAHAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", El-
jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2018 <1%

Publication

24 Subaidi Subaidi, Ahmad Muzakki. "Akad Qardl
Hasan sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan",
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam,
2019 <1%

Publication

25 Ahmad Mifdlol Muthohar. "PREFERENSI
MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA ZAKAT
DAN BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN
DANA ZAKAT", INFERENSI, 2016 <1%

Publication

26 Ana Dhaoud Daroin, Aprilia Putri Ningtias.
"Permasalahan dan Solusi Pengembangan
Perbankan Syariah di Kota Madiun",
EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan
Pembelajarannya, 2020 <1%

Publication

27 Ani Yunita. "Problematika Penyertaan Akad
Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada
Bank Syariah", Varia Justicia, 2018 <1%

Publication

28 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia <1 %
Student Paper

29 Fathur Rahman Ansori, Nurul Inayah. <1 %
"Prosedur Pemasaran Kredit Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021
Publication

30 Nafis Irkhami. "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2018 <1 %
Publication

31 Sandi Irawan, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedj Ja'far. "Analisis Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021 <1 %
Publication

32 Submitted to University of Malaya <1 %
Student Paper

33 Sri Wahyuni Muklis, Sifrid Sonny Pangemanan, Lidia Mawikere. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.102 ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG <1 %

MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET
AKUNTANSI, 2013

Publication

34 Ummi Kalsum, Rahmi Rahmi. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017 <1%

Publication

35 Imam Faishol, Diki Ilham. "Keutuhan Pasangan Suami Istri Tanpa Anak: Studi Kasus 2 Keluarga Desa Batuganda Permai", Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2022 <1%

Publication

36 Iri Hamzah, Muhammad Said Yusuf, Shirhi Athmainnah. "Konsep Perbankan Syari'ah Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Berkeadilan (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021 <1%

Publication

37 Puja Syafitri, Jutian Desti, Raty Armalindasari. "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2022 <1%

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On